PENEBARAN BENIH IKAN DI BENDUNG KEDUNGDOWO KRAMAT, KABUPATEN BATANG

Nur Fadhilah Adimahsyaf[1)], Dzulfiqar Ammar Syam[2)], Tri Yusufi Mardiana[3)], Linayati[4)]
[1,2,3,4)] Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan, Universitas Pekalongan, Pekalongan, Indonesia
Email: nurfadilahadim@gmail.com

Abstract
Kedungdowo Kramat Weir is one of the weirs in Batang which functions to regulate and channel air supplies for agriculture, fisheries and other fields. This wie is also widely used as an affordable tourist destination. Currently there are complaints regarding incidents of fishing using illegal fishing gear such as electrocution. Therefore, there are indications of a decline in the biota population. The existence of fish is very important as a source of animal protein to fulfill the nutrition of the community, especially children. Management efforts are needed to create an increase in fish populations in the Kedungdowo Kramat Weir. An example of an effort that can be made is by stocking fish. The stages of this seed stocking activity include submitting an application for stocking fish seeds, location survey, collecting fish seeds, and stocking fish seeds. This activity was carried out on Friday, August 30 2024 by the District Marine Fisheries and Livestock Service. Batang collaborates with BBI Sojomerto, South Proyonanggan Village, Pokmaswas Kramat Kedung Segowok, and the South Proyonanggan Village Community. The fish stocked are 2,000 tilapias measuring 4-6 cm. Restocking activity was well received and received a positive response from all parties in the local community. The results of this activity are expected to increase the fish population and improve the environmental sustainability of the aquatic ecosystem at Kedungdowo Kramat Weir.

Keywords: Restocking; Seed; Tilapia; Weir.

Abstrak

Bendung Kedungdowo Kramat merupakan salah satu bendung di Batang yang berfungsi sebagai mengatur dan mengalirkan pasokan air untuk bidang pertanian, perikanan, dan bidang lainnya. Bendung ini juga banyak dimanfaatkan sebagai destinasi wisata yang terjangkau. Saat ini muncul keluhan atas kejadian penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ilegal seperti setrum. Oleh karenanya muncul indikasi adanya penurunan populasi biota. Keberadaan ikan sangat penting sebagai sumber protein hewani untuk memenuhi gizi masyarakat khususnya anak-anak. Dibutuhkan upaya pengelolaan agar tercipta peningkatan populasi ikan di Bendung Kedungdowo Kramat. Contoh upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan penebaran ikan. Tahapan kegiatan penebaran benih ini diantaranya pengajuan permohonan penebaran benih ikan, survei lokasi, pengambilan benih ikan, dan penebaran benih ikan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jum'at, 30 Agustus 2024 oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Batang bekerjasama dengan BBI Sojomerto, Desa Proyonanggan Selatan, Pokmaswas Kramat Kedung Segowok, dan Masyarakat Desa Proyonanggan Selatan. Ikan yang ditebar yaitu ikan nila ukuran 4-6 cm sebanyak 2.000 ekor. Kegiatan penebaran benih disambut baik dan mendapat respon positif dari semua pihak masyarakat setempat. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kembali populasi ikan dan meningkatkan kelestarian lingkungan ekosistem perairan di Bendung Kedungdowo Kramat.

Kata Kunci: Penebaran; benih; nila; bendung.

LATAR BELAKANG

Perairan umum merupakan suatu genangan air dengan ukuran relatif luas dengan status kepemilikan oleh negara yang dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat (Sumantriyadi, 2015). Pembangunan infrastruktur dewasa kini banyak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu contoh pembangunan infrastruktur di perairan umum yaitu bendung. Bendung merupakan salah satu infrastruktur penunjang pertanian dan bidang-bidang lainnya. Fungsi dari bendung yaitu sarana untuk mengatur dan mengalirkan pasokan air, baik sebagai air baku, air irigasi dan juga kepentingan lainnya (Wicaksana & Rachman, 2018). Bendung menjadi salah satu bangunan infrastruktur sumber daya air yang memberikan banyak manfaat seperti irigasi, PLTA dan kebutuhan hidup manusia sehari-hari (Agustin, 2022).

Salah satu bendung yang berada di Kabupaten Batang yaitu bendung Kedungdowo Kramat. Bendung ini diresmikan pada 20 Agustus 1986 oleh Menteri Pekerjaan Umum, Bapak Ir. Suyono Sosrodarsono. Keberadaan bendung ini berfungsi sebagai pemasok aliran irigasi, mengatur debit air untuk dialirkan ke sungai-sungai kecil, mengatur debit air yang tiba-tiba meninggi ketika hujan, dan sebagai pariwisata. Adanya bendung ini juga tidak lepas dari keberadaan populasi ikan di sekitarnya. Diketahui, banyak masyarakat yang memanfaatkan perairan di bendung ini untuk mengambil ikan dengan cara memancing dan dijala. Namun akhir-akhir ini timbul keluhan dari masyarakat sekitar mengenai pengambilan ikan dengan cara strum. Penangkapan ikan secara berlebihan apalagi dengan metode yang dilarang dapat mengganggu populasi ikan dan penurunan kualitas perairan. Penurunan populasi ikan dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti eksploitasi berlebih, pemanasan global, perubahan habitat, masuknya ikan asing, persaingan penggunaan air, limbah dan meningkatnya laju penangkapan (Kordi, 2015). Peningkatan laju penangkapan dikarenakan tingginya tuntutan pemenuhan kebutuhan manusia yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Menurut Rahma, et al., (2024), ikan berperan penting sebagai sumber protein dan unsur esensial yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Kandungan protein, asam lemak, omega-3, vitamin, dan mineral yang didapat dari mengkonsumsi ikan dapat memberikan manfaat meminimalisir bahaya gangguan kardiovaskular (Rahma et al., 2024).

Tingkat kematian biota di alam juga semakin tinggi seiring dengan kualitas lingkungan yang semakin memburuk karena rusaknya habitat hidup biota di alam. Rusaknya habitat diakibatkan dari penangkapan yang destruktif, contohnya penggunaan bahan peledak, racun, strum listrik, limbah industri dan limbah rumah tangga. Penggunaan alat strum dalam penangkapan ikan kini dilarang karena mengancam ekosistem juga membahayakan untuk manusia sebagai operator yang dapat tersengat aliran listrik dari alatnya sendiri (Achmad et al., 2020). Aturan larangan penggunaan alat tangkap terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Dilain sisi, ketersediaan ikan yang sehat dari hasil perikanan sangat penting untuk memenuhi gizi masyarakat terutama bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan. Bendung Kedungdowo Kramat dapat dilihat pada Gamber 1

Gambar 1. Bendung Kedungdowo Kramat

Pasokan ikan di Bendung Kedungdowo Kramat masih bertumpu pada hasil penangkapan, oleh karena itu stok populasi ikan

perlu untuk dipertahankan. Berdasarkan uraian di atas, salah satu upaya untuk mempertahankan stok ikan di Bendung Kedungdowo Kramat dilakukan penebaran ikan. Kegiatan ini juga upaya mendukung misi Pemerintah Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu restocking ikan diyakini mendukung upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan penebaran benih ikan di perairan umum sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat di Desa Proyonanggan Selatan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024. Benih ikan yang ditebar yaitu benih ikan nila hitam ukuran 4-6 sebanyak 2.000 ekor, yang berasal dari Balai Benih Ikan Sojomerto, Batang. Kegiatan ini dilaksanakan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Batang bekerja sama dengan aparat desa, Pokmaswas Kramat Kedung Segowok, BBI Sojomerto - Batang, serta masyarakat Desa Proyonanggan Selatan.

Kegiatan penebaran benih ikan di perairan umum dilakukan melalui beberapa tahap diantaranya tahap permohonan penebaran benih ikan, survei lokasi, pengambilan benih ikan, pelaksanaan kegiatan penebaran benih ikan. Tahap pertama yaitu adanya permohonan dari Pokmaswas Kramat Kedung Segowok untuk dilakukan penebaran benih ikan di Bendung Kedungdowo Kramat. Permohonan diajukan dengan pengiriman surat permohonan ke Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Batang.

Selanjutnya tahapan survey lokasi, dilakukan dengan meminta izin dan koordinasi kepada Kepala Desa Proyonanggan Selatan dan Pokmaswas Kramat Kedung Segowok sebagai pemohon lalu meninjau langsung lokasi yang akan ditebar benih ikan. Tahap ketiga yaitu pengambilan benih ikan yang diproduksi dan diambil di BBI Sojomerto Batang. Tahap terakhir yaitu pelaksanaan kegiatan penebaran. Kegiatan ini didampingi langsung Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Batang, Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Kepala Desa Proyonanggan Selatan, Kepala Pokmaswas Kramat Kedung Segowok, penyuluh perikanan, dan beberapa masyarakat desa. Tahapan kegiatan penebaran benih ikan dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.

Gambar 2. Tahapan Kegiatan Penebaran Benih Ikan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penebaran benih diawali dengan datangnya surat permohonan dari Pokmaswas Kramat Kedung Segowok untuk dilakukan penebaran benih ikan di Bendung Kedungdowo Kramat. Pihak Pokmaswas Kramat Kedung Segowok juga menyampaikan keluhan mengenai maraknya penangkapan ikan di bendung tersebut yang menggunakan alat strum. Pihak Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batang menyambut dan menerima permohonan serta keluhan yang disampaikan. Sebagai upaya untuk menanggapi keluhan dan permohonan tersebut, Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Batang melaksanakan kegiatan penebaran benih ikan atau restocking di perairan umum yang diisi juga penyuluhan mengenai larangan penggunaan strum dalam menangkap ikan. Tahapan selanjutnya yaitu survei lokasi dan koordinasi dengan Kepala Desa Proyonanggan Selatan dan Kepala Pokmaswas Kramat Kedung Segowok.

Setelah dilakukan survei, selanjutnya yaitu pengambilan benih ikan nila di BBI Sojomerto. Benih ikan yang digunakan yaitu benih ikan nila hitam ukuran 4-6 sebanyak 2.000 ekor. Alasan pemilihin benih ikan nila sebagai komoditas yang ditebar karena benih nila dinilai

mampu beradaptasi terhadap lingkungan perairan umum. Kemampuan berkembang biak yang cepat dari ikan nila diharapkan dapat menambah keberadaan ikan nila di Bendung Kedungdowo Kramat dan memajukan ekonomi masyarakat sekitarnya. Tingkat toleransi yang cukup tinggi dari ikan nila terhadap lingkungan hidupnya, membuat ikan nila dapat hidup di dataran rendah perairan payau maupun di dataran tinggi perairan tawar. Keberagaman habitat hidup ikan nila seperti sungai, waduk, danau, rawa, sawah, kolam hingga tambak, menjadi dasar atas pemilihan ikan nila dalam kegiatan *restocking.* Menurut Kordi (2015), kegiatan (restocking) merupakan penebaran biota ke suatu perairan dengan tujuan peningkatan stok hingga pelestarian biota dan lingkungannya. Pemilihan Bendung Kedungdowo Kramat sebagai lokasi penebaran benih ikan dikarenakan air dari bendung ini mengalir ke beberapa cabang sungai kecil dan juga berfungsi sebagai pemasok irigasi pertanian dan perikanan masyarakat.

Kegiatan penebaran benih ikan terlaksana dengan baik dan lancar. Kegiatan penebaran ini diawali dengan pemberian sambutan dari Kepala Dinas Kelautan Perikaan dan Peternakan Kab. Batang. Harapan dari diadakannya kegiatan ini yaitu agar benih ikan nila yang ditebar dapat terus hidup dengan baik, dan mampu meningkatkan populasi ikan, serta turut memulihkan kondisi ekosistem perairan Bendung Kedungdowo Kramat. Dalam sambutannya, beliau juga menyampaikan himbauan kepada seluruh elemen masyarakat untuk saling menjaga kelestarian lingkungan perairan di Bendung Kedungdowo Kramat. Upaya dalam menjaga kelestarian itu salah satunya adalah dengan tidak menangkap ikan menggunakan alat strum.

Kebijakan pemerintah mengenai pengaturan di bidang perikanan, tertuang pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-Undang tersebut didalamnya mengatur larangan penangkapan ikan secara ilegal contohnya penggunaan alat setrum. Menurut Achmad et al., (2020), penggunaan alat setrum untuk menangkap ikan termasuk perbuatan yang dilarang, karena memberikan dampak yang membahayakan ekosistem serta beresiko terhadap manusia yang menggunakannya karena dapat tersengat aliran listrik dari alatnya sendiri. Aturan dan ancaman pidanaa dari penangkapan ikan secara illegal tercantum dalam rumusan Pasal 85 Jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan. Penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ikan yang dapat mengganggu hingga merusak kontinyuitas sumber daya ikan terancam pidana penjara paling lama 5 (lima) dan denda maksimal Rp. 2.000.000.000.00 (Dua miliar rupiah).

Kegiatan serah terima benih ikan dan penebaran benih ikan dapat dilihat pada Gambar 3 dan Gambar 4 berikut.

Gambar 3. Serah terima benih ikan

Gambar 4. Penebaran benih ikan

Kegiatan penebaran benih ikan di Bendung Kedungdowo Kramat berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini terbukti dari cukup banyak peserta yang hadir dan antusias dalam mengikuti acara diantaranya Kepala dan perangkat Desa Proyonanggan Selatan, Kepala dan anggota Pokmaswas Kramat Kedung Segowok, hingga masyarakat Desa Proyonanggan Selatan. Harapan dari kegiatan penebaran benih ikan ini, agar masyarakat desa Prooyonanggan Selatan khususnya sekitar area Bendung Kedungdowo Kramat siap menjaga kelestarian ikan nila dan biota lainnya dengan cara tidak menggunakan alat tangkap yang dilarang, sehingga pada akhirnya masyarakat desa Proyonanggan Selatan dapat merasakan keuntungannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan kegiatan penebaran benih ikan di Bendung Kedungdowo Kramat berjalan dengan lancar. Lancarnya kegiatan ini tidak luput dari peran aktif dan keterlibatan beberapa instansi dan elemen masyarakat diantaranya Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Batang, BBI Sojomerto, Kepala dan perangkat Desa Proyonanggan Selatan, Pokmaswas Kedung Dowo Kramat, dan masyarakat Desa Proyonanggan Selatan. Kegiatan restocking menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan populasi ikan dan menjaga kelestarian ekosistem perairan. Seluruh komponen masyarakat disarankan agar dapat saling menjaga kelestarian ikan dan tidak menggunakan alat tangkap illegal.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Batang, BBI Sojomerto, Kepala dan perangkat Desa Proyonanggan Selatan, Pokmaswas Kramat Kedung Segowok, serta masyarakat Desa Proyonanggan Selatan atas kesempatan dan partisipasinya dalam kegiatan penebaran benih ikan di Bendung Kedungdowo Kramat.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, R., Nurwanto, S. D., Asviyand. R. (2020). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal Menggunakan Alat Setrum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Jurnal Lex Suprema, 2(2), 1-1.

Agustin, A., Wiratama, N. S., & Yatmin, Y. (2022). "Dampak Pembangunan Bendung Gerak Waru Turi Terhadap Sosial-Ekonomi Masyarakat Desa Gampeng Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri Tahun 1988-2019". *Prosiding SEMDIKJAR (Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran)*, 5, 454–462.

Kordi, M.G.H.K., (2015), Pengelolaan Perikanan Indonesia, Catatan Mengenai Potensi, Permasalahan dan Prospeknya, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Sumantriyadi, S. (2015). Pemanfaatan Sumberdaya Perairan Rawa Lebak Untuk Perikanan. Jurnal Ilmu-Ilmu Perikanan Dan Budidaya Perairan, 9(1), https://doi.org/10.31851/jipbp.v9i1.344

Wicaksana, A., & Rachman, T. (2018). Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951– 952., 3(1), 10–27

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan. Sekretariat Negara. Jakarta.

Rahma, A. A., Nurlaela, R. S., Meilani, A., Sarayono, Z. P., Pajrin, A., D. 2024. Ikan Sebagai Sumber Protein dan Gizi Berkualitas Tinggi Bagi Kesehatan Tubuh Manusia. Karimah Tauhid, 3(3), 3132-3142